

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara (Sabita & Mildawati, 2018). Dalam UU No.28 tahun 2007, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peranan penting bagi negara. Berdasarkan Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menyampaikan realisasi pendapatan negara 2022 mencapai Rp1.407,9 triliun, dengan perolehan utama pendapatan negara yaitu dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.105,6 triliun. Mailia & Apollo (2020) mengatakan bahwa Pajak menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas usaha dengan pemerintahan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada negara.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak yang mereka bayar dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba bersih. Sedangkan, bagi pemerintah pajak adalah sumber pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax*

avoidance (Novriyanti & Wahana, 2020). Menurut Puspita & Febrianti (2018) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak ini menjadi persoalan yang kompleks dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Gultom, 2021).

Tahar & Rachmawati (2020) Mengatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu penyebab munculnya praktik penghindaran pajak adalah penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem tersebut menuntut kemandirian, pemahaman, dan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Penerapan sistem *self assessment* ini seakan memberikan peluang kepada perusahaan sebagai wajib pajak yakni untuk mengurangi nominal pajak yang seharusnya ditanggung (Prasetyo & Arif, 2020).

Perusahaan sebagai wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, banyak perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai bagian dari beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi keuntungan atau laba perusahaan. Disisi lain, perusahaan juga harus mampu memberikan kesejahteraan kepada para pemangku kepentingannya, yang tercermin dari kinerja keuangan yang baik dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang memadai. Perbedaan kepentingan ini

mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dan mengelola beban pajaknya seminimal mungkin demi memaksimalkan laba, sehingga inilah yang menjadi alasan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Roslita & Safitri, 2022).

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan sampai saat ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Wardana P & Asalam A, 2022), Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Dewi & Oktaviani, 2021) dan Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Bhato & Riduwan, 2021). Selain faktor di atas, penghindaran pajak dapat juga dipengaruhi oleh variabel lain yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan *thin capitalization*.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu (Stawati, 2020). Profitabilitas diukur menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA). ROA mampu mencerminkan kemampuan beroperasi perusahaan dalam mendapatkan laba (Gultom, 2021). Menurut Maulani et al., (2021) jika makin besar kemampuan perusahaan dalam mencetak laba maka akan mendorong perusahaan menghindari pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan Sari et al., (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan penelitian Siregar (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Safitri & Afriyenti, 2020). Permata et al., (2018) menyatakan bahwa Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Terkait dengan pajak, perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah maka perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan tersebut berpotensi perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan perusahaan ingin menekan pengeluaran beban pajak (Febrilyantri, 2022). Rasio likuiditas ini diukur dengan *current ratio*. Penelitian yang dilakukan Abdullah (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan penelitian Saputro et al., (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil yang dapat dilihat melalui total

aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Pramesti et al., 2022). Maka, dapat dinyatakan bahwa jumlah aset digunakan sebagai parameter dalam penentuan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks. Ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Prastiyanti & Mahardika, 2022). Penelitian yang dilakukan Noviyani & Muid (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan penelitian Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu *thin capitalization*. Menurut Afifah & Prastiwi (2019) *thin capitalization* ini merujuk pada praktik dimana perusahaan memiliki modal yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang yang dimilikinya. Ketika suatu perusahaan memilih menggunakan utang lebih besar maka perusahaan akan cenderung meminimalisir dasar pengenaan pajaknya (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Dengan demikian, pendapatan yang diterima negara akan berkurang (Heidy M, 2021). Perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* lebih memilih menggunakan biaya yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran pajak digunakan untuk membayar beban bunga dan pokok utangnya. Hal ini, membuat perusahaan semakin termotivasi untuk mencari cara menghindari pajak (Nicauri et al., 2023). Penelitian yang

dilakukan Tarmizi & Perkasa (2022) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan menurut Salwah & Herianti (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dalam laporan *The State of Tax Justice* (2020), menyatakan bahwa Indonesia menghadapi kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat dari praktik penghindaran pajak. Jumlah kerugian sebesar Rp 67, 6 triliun disebabkan oleh Wajib Pajak Badan dan sisanya sebesar Rp 1,1 triliun disebabkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Menurut laporan *The State of Tax Justice* 2020: disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se Asia setelah Cina, India, dan Jepang (Pajakku.com, 2020).

Suatu fenomena yang berhubungan terhadap upaya menghindari pajak yakni terdapat kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia oleh PT Pyridam Farma Tbk. Pada perusahaan Pyridam Farma, bukti perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan konglomerasi farmasi Pyridam Farma tahun 2016, tepatnya pada laporan laba ruginya yang menunjukkan total beban pajak penghasilannya senilai Rp1.907.090.128 dan laba sebelum pajaknya senilai Rp7.053.407.169. Hal ini menghasilkan angka CETR yang lebih rendah 21% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia yakni 25%. Oleh karena itu, hal

tersebut mengindikasikan bahwa PT. Pyridam Farma Tbk. Ini melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Putra & Zahroh, 2023).

Peneliti memilih perusahaan farmasi sebagai objek penelitian karena beberapa tahun belakangan ini Indonesia mengalami pandemi Covid-19 dan perusahaan farmasi memiliki laba yang cukup meningkat dari tahun 2019 sampai 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik (PDB) subsektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mencapai Rp339,18 triliun pada tahun 2021. Nilai tersebut mencapai 11,51% (katadata.co.id, 2022). Pandemi Covid-19 ini dapat menimbulkan dampak positif bagi perusahaan farmasi karena laba yang dihasilkan meningkat akibat penjualan produk kesehatan yang naik cukup signifikan. Ketika laba perusahaan meningkat maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut juga tinggi yang mana menyebabkan perusahaan mungkin akan melakukan praktik penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan kecil (Theresia & Hariyanti, 2023). Selain karena hal tersebut, Perusahaan farmasi dalam industri manufaktur dipilih karena memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2021). Perusahaan farmasi juga dianggap sebagai sektor dengan prospek yang cukup baik dan tahan terhadap krisis, mengingat produk-produk dari industri farmasi merupakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh banyak orang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan guna menginvestigasi pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang masih terjadi di Indonesia. Namun, belum teridentifikasi secara jelas faktor yang memengaruhinya. Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak juga menghasilkan temuan yang beragam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nani, (2021), Mailia & Apollo (2020) dan Sari et al., (2020). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan karena karakteristik unik yang melekat pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut seperti profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *thin capitalization*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diberikan dari penelitian yang dilakukan antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara penghindaran pajak dengan profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *thin capitalization*. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keahlian di bidang akuntansi perpajakan, terkhusus faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bukti empiris, referensi tambahan dan literatur ilmiah dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor farmasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber data, bahan refleksi, dan tambahan referensi mengenai perkembangan

pengetahuan di lingkungan akademik bidang akuntansi perpajakan terkhusus penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga membahas sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat setiap bab.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori apa saja yang digunakan untuk dasar penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu juga di bahas dalam bab ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah ditemukan kemudian di buat kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan sewaktu dilakukannya kegiatan penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah melalui penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan yang ada juga saran untuk penelitian berikutnya.